



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL, KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN SEMARANG, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG
DAN KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 415.4/006/KB/2023
NOMOR : 415.4/25/KB/V/2023
NOMOR : 019.5/004/KJS/V/2023
NOMOR : 001/K/V/2023
NOMOR : 019.6/164/2023
NOMOR : 100.3.7.1/15/KB/2023**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-05-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DICO M
GANINDUTO** : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **EISTI'ANAH** : Bupati Demak berkedudukan di Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **NGESTI
NUGRAHA** : Bupati Semarang berkedudukan di Ungaran Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. **SINOENG
NOEGROHO
RACHMADI** : Penjabat Wali Kota Salatiga berkedudukan di Salatiga Jalan Letjen Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**
5. **HEVEARITA
G. RAHAYU** : Wali Kota Semarang berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**
6. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan berkedudukan di Purwodadi Jalan Gatot Subroto Nomor 6, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM.**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Keputusan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor 146/199.b/2011, Nomor 130/06/2011, Nomor 415.4/03.2/KJS/2011, Nomor 134.4/243/2011, Nomor 130/0116 dan Nomor 130/1132/1/2011 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan (KEDUNGSEPUR).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melaksanakan kerja sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut kerja sama KEDUNGSEPUR dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah KEDUNGSEPUR.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah KEDUNGSEPUR.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah KEDUNGSEPUR.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. Trantibumlinmas;
- f. Sosial;
- g. Perhubungan;
- h. Ketenagakerjaan;
- i. Kebudayaan;
- j. Pariwisata;
- k. Perdagangan;
- l. Lingkungan Hidup;
- m. Koperasi;
- n. Ketahanan Pangan; dan
- o. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai atau menunjuk atau menugaskan kepada pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kendal

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381251
Faximili : (0294) 381062
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak
Telepon : (0291) 685877
Faximili : (0291) 685625
Email : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Semarang

u.p Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran
Telepon : (024) 6921014
Faximili : (024) 6921992
Email : setda@semarangkab.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga

Alamat : Jalan Letjend Sukowati No.51 Salatiga 50724
Telepon : (0298) 326767
Faximili : (0298) 321398
Email : pemerintahan.sala3@gmail.com

e. PIHAK KELIMA

Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang
Telepon : (024) 3584065
Faximili : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

f. PIHAK KEENAM

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telepon : (0292) 421040
Faximili : (0292) 421060
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing – masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAIN** dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,

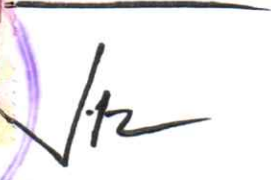
DICO M GANINDUTO

PIHAK KEEMPAT,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI

PIHAK KETIGA,

NGESTI NUGRAHA

PIHAK KEENAM,

SRI SUMARNI

PIHAK KELIMA,

HEVEARITA G. RAHAYU